



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21457 Telp. 0624-693133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Nomor : 421.9 / 2/ / PNFI/2015

TENTANG

PENUNJUKAN TAMAN KANAK - KANAK SATU ATAP
DENGAN SEKOLAH DASAR NEGERI 112307 KECAMATAN AEK NATAS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional TK SATU ATAP SD NEGERI NO 112307 Nomor : 422.02/271/TK-SD/XI/2015 tanggal 17 Nopember 2015;
- Menimbang : 1. Bawa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan tingkat tersebut dengan baik;
2. Bawa untuk meyakinkan keberadaan TK terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan TK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2008 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
- KESATU : Memberikan izin kepada :
- Nama Satuan Pendidikan : **TK SATU ATAP SD NEGERI NO. 112307**
Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK - KANAK**
Berdiri Sejak : **1 Januari 2011**
Alamat : **Perk Aek Pamingke Kecamatan Aek Natas
Kabupaten Labuhanbatu Utara**
- KETIGA : Pimpinan TK wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- KEEMPAT : Jika Surat Keputusan Izin Penyelenggara TK ini salah gunakan oleh pimpinan TK atau bertentangan dengan peraturan pemerintah yang berlaku/kebijaksanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara, maka Surat Keputusan Izin Penyelenggara TK ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Aekkanopan
Pada Tanggal : 30 NOVEMBER 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



NIP. 19590104 197903 1 001